



PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat kediaman di KABUPATEN WAJO, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	:	Zahira binti Muh. Tang
Tanggal lahir	:	16 Oktober 2002 (umur 18 tahun 5 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan Terakhir	:	SLTA
Pekerjaan	:	xxxxx xxx
Tempat kediaman	:	KABUPATEN WAJO,
Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:		
Nama	:	Ivan Aulia bin Herdi

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 01 Agustus 1994 (umur 26 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Karyawan PT. IMIP

Tempat kediaman : Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.295/Kua.21.24.09/PW.01/03/2021;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari **mudhorat yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;**

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin **hubungan asmara selama 6 bulan**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Zahira binti Muh. Tang telah menerima lamaran Pemohon bernama Ivan Aulia bin Herdi dikarenakan xxxxx xxx hubungan darah, sesusuan dan xxxxx xxx larangan untuk

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX Nomor:
B.295/Kua.21.24.09/PW.01/03/2021, tanggal 16 Maret 2021;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan
Nomor: 460/660/DINSOSP2KBP3A tanggal 22 Maret 2021;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:
439/547/PUSK.PIT/2020 tanggal 16 Maret 2021, dikeluarkan
oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pitumpanua;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Ivan Aulia bin Herdi, nomor:
731310-LT-25022011-012 tanggal 25 Februari 2012;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Zahira binti Muh. Tang untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ivan Aulia bin Herdi;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan oleh hakim yang bersidang telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun lebih 5 bulan, selain penasihatannya terhadap Pemohon, hakim juga memberikan penasihatannya terhadap anak Pemohon, terhadap pihak yang menjadi calon istri anak Pemohon serta kepada orang tua calon suami anak Pemohon tersebut mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak bagi anak yang terlahir dari pasangan bapak-ibu berusia dini, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, terhadap penasihatannya tersebut, Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Zahira binti Muh.Tang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ivan Aulia bin Herdi namun ia belum mencapai umur 19 tahun sebagai syarat yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suaminya tersebut kurang lebih enam bulan;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa dalam waktu tujuh bulan kemudian, ia akan segera berusia 19 tahun.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama:

Yusman bin Hajji, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istrinya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon sejak enam bulan lalu, ia hanya berkomunikasi lewat gawai, sebab ia tinggal di Morowali;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamarannya juga sudah diterima;
- Bahwa ia sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia bekerja sebagai pegawai PT.IMIP di Morowali dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Zahira binti Muh.Tang, 731310-LT-25022011-012 tanggal 25 Februari 2012. Bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, di dalamnya memuat nama Pemohon dan anak Pemohon dan tanggal lahirnya, serta hubungan kekerabatan keduanya. Kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 439/547/PUSK.PIT/2020 tanggal 16 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pitumpanua. Kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: B.295/Kua.21.24.09/PW.01/03/2021, tanggal 16 Maret 2021. Kode P.4;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



5. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/660/DINSOSP2KBP3A tanggal 22 Maret 2021. Kode P.5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 2. Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon;
- 2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, xxxxxxxx xxxx, karena belum cukup umur untuk menikah;
- 2. Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid;
- 2. Bahwa kurang tujuh bulan lagi, anak Pemohon akan berusia 19 tahun;
- 2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama enam bulan;
- 2. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
- 2. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- 2. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- 2. Bahwa calon suami anak Pemohon, bekerja sebagai pegawai PT.IMIP di Morowali dengan penghasilan sejumlah Rp5 juta setiap bulan;
- 2. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



- 2 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- 2 Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- 2 Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. AB.Tola Dg.Matengnga bin Muden, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 2 Bahwa saksi adalah saudara orang tua calon suami anak Pemohon;
- 2 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, xxxxxxxxxx xxxx, karena belum cukup umur untuk menikah;
- 2 Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid;
- 2 Bahwa kurang tujuh bulan lagi, anak Pemohon akan berusia 19 tahun;
- 2 Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama enam bulan;
- 2 Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
- 2 Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon dan lamaran sudah diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- 2 Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- 2 Bahwa calon suami anak Pemohon, bekerja sebagai pegawai PT.IMIP di Morowali dengan penghasilan sejumlah Rp5 juta setiap bulan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- 2 Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
- 2 Bahwa xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon suaminya serta calon besan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon, untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah 1 tahun lamanya menjalin hubungan dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun) dalam hal ini kurang tujuh bulan lagi anak tersebut berusia 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon, yang di dalamnya memuat nama dan tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, serta hubungan kekerabatan Pemohon dan anak tersebut, masing-masing sebagai ibu dan anak, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama dan kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan telah menjalin cinta selama kurang lebih enam bulan, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan xxxxx xxx halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya. Para saksi juga menerangkan bahwa anak Pemohon, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, adapun calon suami anak tersebut telah memiliki pekerjaan tetap dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan setiap bulan sejumlah Rp5 juta, keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 5 bulan, dan telah menjalin khusus selama kurang lebih enam bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Ivan bin Aulia dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa kurang tujuh bulan, anak Pemohon akan berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
4. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi kerukunan rumah tangga anak Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang menjadi halangan atas rencana pernikahan tersebut adalah karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, adapun yang menjadi pertimbangan hakim adalah usia anak Pemohon yang kurang tujuh bulan menginjak 19 tahun, adapun semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan" ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 18 tahun 5 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun 2 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ivan Aulia bin Herdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Zahira binti Muh. Tang untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ivan Aulia bin Herdi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh St.Hatijah, S.HI.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim ,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg



Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp275.000,00
4. PNBP : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Skg